



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lilik als Kacung Bin Dini**;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Daringan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Talang Kembar
Kec. Montong Kab. Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Lilik als Kacung Bin Dini ditangkap tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa Lilik als Kacung Bin Dini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023
sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22
Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan
menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 145/Pid.B/2023/PN

Tbn tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 14

Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Lilik Als Kacung Bin Dini** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP
sebagaimana dalam Surat Dakwaan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Lilik Als Kacung Bin Dini** berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.

3. Menyatakan benda sitaan berupa :

- 1 (satu) dosbox Handphone merk Realme type C-11;
- 1 (satu) dosbox handphone merk Samsung Galaxi J2 Prima;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Rujianto Bin Wasmin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa LILIK ALS KACUNG BIN DINI pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember Tahun 2022 bertempat didalam rumah tepatnya di Ds. Sukoharjo, Kec.Bancar, Kab. Tuban atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega warn hitam tanpa plat nomer dengan tujuan untuk mencari rumah yang kosong yang dalam keadaan ditinggal oleh pengguninya selanjutnya pada saat terdakwa sampai diwilayah Ds.Sukoharjo, Kec.Bancar,Kab.Tuban terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan kanan kirinya sepi dan juga ditinggal oleh pengguninya kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memakir sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memantau situasi disekitarnya dan setelah dianggap aman kemudian terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah tersebut dan membuka pintu rumah yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci sdelanjutnya terdakwa masuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam rumah dan kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban Rujianto antara lain : 1(satu) unit Handphone merk Realme type C-11 warna abu-baja yang sebelumnya disimpan oleh saksi korban Rujianto di atas kasur di dalam kamar tidur milik saksi korban, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime yang sebelum disimpan oleh saksi korban Rujianto di atas meja ruang keluarga/TV ruang tengah rumah milik;

- Saksi korban Rujianto, dan uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh saksi korban Rujianto di saku baju saksi korban yang digantung di tembok kamar tidur rumah milik saksi korban Rujianto dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban selanjutnya terdakwa keluar dan menuju tempat parkir sepeda motor selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju kerumah terdakwa;
 - Bahwa setelah itu terdakwa berada di dalam rumah selanjutnya Handphone merk Realme type C-11 warna abu-baja hasil pencurian tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang yang bernama Munalunali Bin Pasiyo dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone hasil pencurian tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa sendiri kemudian pada saat Handphone merk Realme type C-11 warna abu-baja tersebut dipakai oleh saksi Munalunali Bin Pasiyo kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pada saat di rumah temannya yang bernama Tunik datang seorang petugas Polisi dan berhasil mengamankan terdakwa Lilik Als Kacung Bin Dini beserta barang buktinya, dan pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Rujianto tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban Rujianto;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban Rujianto mengalami kerugian sebesar Rp3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa Lilik Als Kacung Bin Dini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUJIANTO Bin WASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat didalam rumah saksi tepatnya di Dsn. Simo Ds Sukoharjo RT 06 RW 01, Kec. Bancar, Kab. Tuban telah terjadi pencurian barang milik saksi berupa satu Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja, satu Handphone merk samsung Galaxi J2 Prime dan uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

–Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saksi pergi bersama dengan istrinya yang bernama Parmi, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saksi pulang bersama dengan istrinya yang bernama Parmi kerumah dan pada saat itu istrinya yang bernama Parmi tersebut ingin mengambil uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku bajunya yang berada dicantolan sebelah kamar tidur tetapi uang tersebut sudah tidak ada dan Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja yang disimpan diatas kasur juga hilang setelah itu istrinya yang bernama Parmi juga mengecek handphone merk samsung Galaxi J2 Prime yang berada diatas meja ruang keluarga atau didepan TV juga sudah tidak ada kemudian adanya kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek bancar;

–Bahwa Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja milik saksi sebelum hilang handphone tersebut disimpan di atas kasur didalam kamar rumah milik saksi, sedangkan Handphone merk samsung Galaxi J2 Prime milik saksi sebelum hilang telah disimpan saksi diruang keluarga didepan TV sedangkan uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sebelum hilang uang itu disimpan terdakwa di saku baju yang di gantungkan ditembok kamar rumah saksi;

–Bahwa pada saat terdakwa mengambil Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja, satu Handphone merk Samsung Galaxui J 2 Prime dan uang sebesar Rp250.000,- milik saksi tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

–Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rujianto mengalami kerugian berkisar Rp3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PARMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat didalam rumah saksi tepatnya di Dsn.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tbn



Simo, Ds. Sukoharjo, RT 06 RW 01, Kec. Bancar, Kab.Tuban suami saksi yang bernama Rujianto telah kehilangan barang berupa 1(satu) unit Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi J2 Prime dan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi pergi bersama dengan suaminya yang bernama Rujianto kemudian sekira pukul 10.00 Weib saksi pulang bersama dengan suaminya yang bernama Rujianto kerumah dan pada saat itu saksi inging mengambil uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku baju yang berada dicantolan sebelah kamar tidur tetapi uang tersebut sudah tidak ada dan Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja yang disimpan diatas kasur didalam kamar rumah milik saksi juga sudah hilang setelah itu saksi mengecek Handp[hone merk samsung Galaxi J2 Prime yang disimpan diruang keluarga didepan TV juga sudah tidak ada kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi bersama dengan suaminya yang bernama Rujianto melaporkan ke Polsek Bancar;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut suami saksi yang bernama Rujianto mengalami kerugian sebeesar Rp3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PARMi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 21.30 bertempat di Dsn Krajan, Ds. Talun Kec.Miontong,Kab.Tuban saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lilik Als Kacung Bin Dini karena telah melakukan pencurian barang berupa satu unit Handphone merk Realme trype C-11 warna abu baja, satu unit Handphone merk samsung Galaxi J2 Prime dan uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratrus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Rujianto;

-Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan kejadian pencurian barang berupa 1(satu) unit handphone merk Realme type C-11 warna abu baja, satu unit Handphone merk samsung Galaxi J2 Prime dan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik sakso korban Rujianto kemudian Unit Resmob Satreskrim Polres Tuban gabungan dengan Unit Reskrim Bancar langsung melakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian kemudian dari hasil

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian penyelidikan didapatkan keterangan dari para saksi lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 didapatkan informasi bila salah satu Handphone milik korban rujianto yang telah hilang tersebut telah dipergunakan orang yang bernama Munali Bin Pasiyo yang beralamatkan di Ds. Mentoro, Kec. Soko, Kab. Tuban selanjutnya petugas mengamankan orang yang bernama Munali bin Pasiyo dan pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja selanjutnya dilakukan intrpogradi terhadap Munali Bin Pasiyo lalu dari hasil intrograsi tersebut bahwa Munali bin Pasiyo mendapatkan Handphone itu dari membeli Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja tersebut dari seorang yang bernama Lilik Al;s Kacung dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Dsn. Krajan, Ds. Talun, Kec. Montong, Kab.,Tuban petugas dari Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa Lilik Als kacung Bin dini, selanjutnya terdakwa Lilik Als Kacung Bin Dini dibawa ke Polres Tuban untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat bertempat didalam rumah milik saksi korban Rujianto tepatnya di Desa Sukoharjo, Kec. Bancar, Kab. Tuban terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dengan tujuan untuk mencari rumah yang kosong yang dalam keadaan ditinggal oleh penghuninya selanjutnya pada saat terdakwa sampai diwilayah Ds. Sukoharjo, Kec.Bancar, Kab.Tuban terdakwa melihat ada sebuah rumah yang ditinggal oleh penghuninya selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memakir sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memantau situasi disekitarnya dan setelah dianggap aman kemudian terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Rujianto dan kemudian terdakwa mengambil Hanphone dan setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa keluar dan menuju ke tempat parkir sepeda motor selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju kerumah terdakwa dan beberapa hari kemudian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja hasil pencurian tersebut telah dijual kepada orang lain dan laku sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.

– Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Rujianto Bin Wasmin tersebut sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya,

– Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan nantinya akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dosbox Handphone merk Realme type C-11;
- 1 (satu) dosbox handphone merk Samsung Galaxi J2 Prima;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

– Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat bertempat didalam rumah milik saksi korban Rujianto tepatnya di Desa Sukoharjo, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Rujianto berupa satu Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja, satu Handphone merk samsung Galaxi J2 Prime dan uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dengan tujuan untuk mencari rumah yang kosong yang dalam keadaan ditinggal oleh penghuninya selanjutnya pada saat terdakwa sampai di wilayah Ds. Sukoharjo, Kec.Bancar, Kab.Tuban terdakwa melihat ada sebuah rumah yang ditinggal oleh penghuninya selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memakir sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memantau situasi disekitarnya dan setelah dianggap aman kemudian terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Rujianto dan kemudian terdakwa mengambil Hanphone dan setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa keluar

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menuju ke tempat parkir sepeda motor selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju kerumah terdakwa dan beberapa hari kemudian Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja hasil pencurian tersebut telah dijual kepada orang lain dan laku sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.

– Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Rujianto Bin Wasmin tersebut sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya,

– Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan nantinya akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa” ;
2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”.

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subyek/pelaku dari suatu tindak pidana, subyek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini **Terdakwa Lilik als Kacung Bin Dini** maka yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah **Terdakwa Lilik als Kacung Bin Dini**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa dan dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun kedua terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka kiranya Unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa



terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Ad.2. **Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat bertempat didalam rumah milik saksi korban Rujianto tepatnya di Desa Sukoharjo, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Rujianto berupa satu Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja, satu Handphone merk samsung Galaxi J2 Prime dan uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dengan tujuan untuk mencari rumah yang kosong yang dalam keadaan ditinggal oleh penghuninya selanjutnya pada saat terdakwa sampai diwilayah Ds. Sukoharjo, Kec.Bancar, Kab.Tuban terdakwa melihat ada sebuah rumah yang ditinggal oleh penghuninya selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan memakir sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memantau situasi disekitarnya dan setelah dianggap aman kemudian terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Rujianto dan kemudian terdakwa mengambil Hanphone dan setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa keluar dan menuju ke tempat parkir sepeda motor selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju kerumah terdakwa dan beberapa hari kemudian Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja hasil pencurian tersebut telah dijual kepada orang lain dan laku sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Rujianto Bin Wasmin tersebut sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan nantinya akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rujianto mengalami kerugian sebesar Rp3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga dengan ini maka unsur-unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen dengan efek jera yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) dosbox Handphone merk Realme type C-1, 1 (satu) dosbox handphone merk Samsung Galaxi J2 Prima, 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja, statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Rujianto Bin Wasmin;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lilik als Kacung Bin Dini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dosbox Handphone merk Realme type C-11;
 - 1 (satu) dosbox handphone merk Samsung Galaxi J2 Prima;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C-11 warna abu baja;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Rujianto Bin Wasmin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Senin**, tanggal **25 September 2023**, oleh kami, **Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.**, dan **Andi Aqsha, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutikno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **Ninik Indah Wijatii, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Andi Aqsha, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tbn